



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Tempat, tanggal lahir Kafakbeka, 25 Oktober 1979, agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (Guru SD), Alamat Kafakbeka ,Rt 03/Rw 02, Dusun 1, Desa Kafakbeka Kecamatan Alor Tengah Utara , Kabupaten Alor, dalam hal ini diwakili oleh, ELISABETH SULASTRI SUJONO,SH Advokat/Pengacara, Berkantor tinggal di Bungabali , Rt 001/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur ,Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019, yang telah dilegalisir pada tanggal 25 Januari 2019, dibawah Register nomor :W26-U12/5/AT.01.10/I/2019 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

Lawan

TERGUGAT: Tempat tanggal lahir Kafakbeka , 22 Oktober 1983, agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki – Laki Pekerjaan Petani, Alamat Kafakbeka , RT 08/Rw 04 ,Dusun 2, desa Kafakbeka Kecamatan Alor Tengah Utara , Kabupate Alor, dalam hal ini diwakili oleh **Dafid Manima** tinggal/beralamat Rt.07,Rw.04 Dusun 02 Desa Kafakbeka kecamatan alor tengah Utara, Kabupaten Alor; berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal 13 Februari 2019 dengan surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Februari 2019 Nomor : W26 - U10 /AT.01.10/11/2019, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 2/PDT.G/2019/PN.Klb, tanggal 28 Januari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PDT.G/2019/PN.Klb, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Hari sidang pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 28 Januari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah menurut agama dan kepercayaan Kristen Protestan pada tanggal 05 Februari 2013 di Gereja Wesleyan Indonesia Nusa Tenggara Timur, dihadapan Pendeta NAOMI LAKA PADA, L.Th (Sesuai dengan Surat Nikah No 09/GWI/2013) ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah pula dicatat oleh Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 5 Februari 2013 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5305-KW-11032013-0001 ;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kafakbeka , di rumah bapa David Maima yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus Tergugat sejak kecil hingga menikah ;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ini telah lahir seorang anak Laki-laki pada tanggal 17 Februari 2013 yang diberi nama ZTEFI AMOS MANIMA (sesuai akta kelahiran Nomor : 5305-LU-02042013-0011) ;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia , saling sayang dan saling mengerti akan tugas masing masing. Bila Penggugat pergi

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar (di SD Kafakbeka), Tergugat yang menjaga dan mengasuh anak , namun sangat disayangkan kebahagiaan ini tidak berlangsung lama , Tergugat mulai menunjukkan ketidak setiaannya , dan gampang sekali terpengaruh dengan kata kata orang lain dari pada mendengar kata kata istri sendiri , hal ini bermula ketika pada bulan Oktober 2013 Penggugat menerima SK Mutasi sementara dari SD Negeri Kafakbeka Kecamatan Alor Tengah Utara ke SD Negeri Filial Lakapu di Kecamatan Lembur ;

6. Bahwa karena Penggugat telah mendapat Sk Mutasi pada Kecamatan Lembur yang jaraknya dari rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat cukup jauh sehingga oleh karenanya Penggugat meminta persetujuan Tergugat untuk pindah tinggal bersama di Filial Lakapu untuk sementara agar Penggugat dapat bekerja menjalankan tugas mengajar dengan baik di tempat yang baru ;
7. Bahwa ketika Penggugat mengutarakan maksud untuk pindah tinggal, Tergugat sama sekali tidak memberi respon sedikit juga dan bersikap apatis , masa bodoh serta berdiam diri dan sama sekali tidak mau berbicara dengan Penggugat ;
8. Bahwa atas sikap Tergugat yang apatis , masa bodoh dan berdiam diri ini, maka Penggugat berusaha mendekati keluarga penggugat maupun keluarga Tergugat , agar mereka bisa membantu memberikan pemahaman kepada Tergugat supaya bisa ikut pindah atau mencari jalan keluar terbaik demi kebaikan bersama ,akan tetapi Tergugat tidak bersedia pindah dan tetap bersikeras untuk tetap tinggal di Kafakbeka , sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah tinggal sementara dan berangkat ke Filial Lakapu bersama anak XXXtanpa diantar oleh Tergugat sambil berupaya mencari jalan keluar terbaik agar penggugat dan Tergugat bisa tinggal bersama lagi;
9. Bahwa setelah Penggugat dan anak Xxxpindah tinggal di Filial Lakapu di Kecamatan Lembur , Penggugat sering pulang pergi ke Kafakbeka dengan harapan agar Tergugat bersedia mengantar kami jika nantinya harus ke Filial Lakapu lagi dan Tergugat bisa berubah pikiran , namun semua upaya Penggugat untuk melunakkan hatinya tak membuahkan hasil, bahkan jika penggugat berbicara dengannya maka tindakan yang dilakukan adalah pergi dan menghindar dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat . Sikap Tergugat yang demikian membuat Peggugat tertekan dan merasa tidak dihargai;

10. Bahwa walaupun Sikap Tergugat berdiam diri , acuh tak acuh dan selalu menghindar dari Peggugat , akan tetapi Peggugat masih bisa bertahan dan dengan penuh kesabaran Peggugat berusaha untuk pulang pergi dari Filial Lakapu menuju Kafakbeka dengan harapan Tergugat bisa sadar dan berubah sikap menyanyangi seperti semula , namun semuanya sia sia . Kemudian sekitar pertengahan tahun 2014 ketika penggugat masih berada di Filial Lakapu kecamatan Lembur, Peggugat mendapat berita dari adik sepupu penggugat yang bernama Santi Karmeley yang mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi , tetapi Tergugat pergi kemana adik Santi Karmeley juga tidak tahu . Awalnya Peggugat tidak yakin jika Tergugat pergi , karena Tergugat sama sekali tidak meminta ijin ataupun memberi informasi atau memberikan alasan kepergiannya kepada Peggugat sebagai istrinya . Peggugat berusaha mencari tahu kepada keluarga Tergugat kemana sesungguhnya Tergugat pergi, akan tetapi mereka (keluarga Tergugat) mengatakan bahwa mereka juga tidak tahu ;
11. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Peggugat , Tergugat sama sekali tidak memberi khabar tentang keberadaannya ,baik kepada penggugat maupun kepada keluarga penggugat . Peggugat berusaha untuk menelpon nya tetapi ponselnya tidak pernah aktif sehingga sejak kepergiannya yang tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah itu komunikasi antara Peggugat dan tergugat tidak pernah ada lagi dan sejak itu pula hubungan Peggugat dan Tergugat terputus hingga sekarang ini
12. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali ke Kafakbeka tetapi Tergugat tidak tinggal di rumah bapa David Manima tempat dimana dahulu kami tempati bersama dan juga tidak tinggal bersama penggugat , akan tetapi Tergugat tinggal ditempat lain bersama dengan seorang wanita idaman lain yang sementara mengandung , dan juga seorang anak kecil yang berumur sekitar satu tahun enam bulan , yang Tergugat bawa serta ketika kembali kekampung halaman. Bahwa informasi yang Peggugat dapatkan dari keluarga Peggugat bahwa ternyata perempuan yang sedang mengandung itu adalah wanita idaman lain (Pasangan kumpul kebo)sedangkan anak



kecil yang berumur sekitar satu setengah tahun (delapan belas bulan)itu adalah anak mereka .

13. Bahwa bahwa walaupun Tergugat sudah kembali ke kampung (Kafakbeka)akan tetapi Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk meminta maaf atau sekedar mengunjungi penggugat dan anak XXX, sehingga Penggugat memutuskan lebih baik berpisah , apalagi Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain bahkan sudah memiliki anak dari hubungan nya dengan wanita idaman lainnya itu serta sama sekali tidak punya kepedulian terhadap penggugat . Kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat hanya terikat dalam sebuah lembaran surat nikah akan tetapi semuanya hampa , tak pernah ada lagi komunikasi ataupun perhatian dan kepedulian serta tak ada lagi kebersamaan. Demikian pula sikap Tergugat terhadap anak Ztefi Amos Manima , sama sekali tidak punya perhatian apalagi untuk memberikan kasih sayang ;
14. Bahwa karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang tahun 2019 (sekitar EMPAT TAHUN ENAM BULAN) tanpa ijin penggugat serta tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya , dan sejak itu pula antara penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin ikatan lahir bathin satu dengan lain sebagai suami istri , maka sesuai pasal 39 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang alasan alasan untuk mengajukan perceraian diantaranya **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya** , sehingga sangat berlasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Kalabahi, karena tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah sekitar empat tahun enam bulan , dan memohon kepada Yang Mulia Bapa Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi agar ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan Kristen Protestan (sesuai dengan surat Nikah nomor : 9/GWI/2013 dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
15. Bahwa karena Penggugat adalah salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang selama ini membaktikan diri dalam bidang pendidikan , dan sebagai salah seorang pegawai Negeri sipil , Penggugatpun terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Regulasi menyangkut syarat perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil , dan oleh karena Penggugatpun telah memperoleh Ijin Perceraian dari Atasan langsung Penggugat dalam hal ini adalah ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor nomor 89/UP.800/Pend/II/2019;

16. Bahwa karena anak XXX sama sekali tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari Tergugat , maka penggugat mohon kepada yang Mulia Bapa Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan menetapkan seutuhnya hak asuh anak XXX kepada Penggugat;

Berdasarkan semua yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas , maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan Kristen Protestan (surat nikah nomor 9/GWI/2013) , dan telah dicatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (kutipan Akte) nomor 5305-KW-11032013-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menetapkan hak asuh anak XXXseutuhnya kepada penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya (Principalnya), sedangkan dari pihak Tergugat juga datang menghadap sendiri (Principalnya) dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama ELISABETH SULASTRI SUJONO,SH Advokat/Pengacara, Berkantor tinggal di Bungabali , Rt 001/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur ,Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019, yang telah dilegalisir pada tanggal

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2019, dibawah Register nomor :W26-U12/ 5/AT.01.10/II/2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan kuasa tergugat yang bernama **Dafid Manima** tinggal/beralamat Rt.07,Rw.04 Dusun 02 Desa Kafakbeka kecamatan alor tengah Utara, Kabupaten Alor; berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal 13 Februari 2019 dengan surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 Februari 2019 Nomor : W26 - U10 /AT.01.10/11/2019 ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih **Sdr. I MADE WIGUNA. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 8 Februari 2019 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2019 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Poin 1 dan 2,dasar gugatan adalah benar ;
2. Pada poin 3 dan 4 yang mengatakan penggugat dan tergugat tinggal bersama di kafakbeka, di rumah bapak Dafid Manima dan dalam perkawinan telah lahir seorang anak itu tidak benar, karna pada tanggal 23 Januari 2013 Orang tua penggugat menyuruh Bapak Yermias Padama, datang kerumah tergugat untuk meminta kesediaan Tergugat menika dengan Penggugat, dan pada saat itu penggugat sudah Hamil 8 Bulan.
3. Pada poin 5 yang menyatakan bahuwa rumah tangga penggugat dan tergugat sangat harmonis dan bahagia itu tidak benar, karna setelah menikah penggugat membawa akta perkawinan dan kartu keluarga pergi

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



ke kalabhi dengan alasan, untuk mengurus daftar gaji. Dan penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya sampai tanggal 26 Agustus 2013 baru penggugat di antar kerumah tangga namun sangat di sesalkan karna penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya dua hari, kemudian penggugat keluar sampai sore tidak pulang rumah, maka tergugat pergi kepada orang tuanya penggugat ternyata penggugata ada di rumah orang tunya, maka pada saat itu tergugat meminta untuk pulang kerumah tetapi penggugat mengatakan Orang tuanya sudah kekalabahi jadi mereka kembali dulu. Pada besoknya orang tua penggugat suada pulang dari kalabahi maka tergugat kembali mengajak penggugat untuk pulang kerumah tergugat, tetapi penggugat tetap keberatan untuk kembali kerumah tergugat. SeHINGA tergugat pamit sama orang tua penggugat bahuwah tergugat mengajak penggugat kembali kerumah, penggugat keberatan / tidak bersedia jadi tergugat kembali keruma. Tergugat tinggal sendiri suda satu bulan pun penggugat belum pulang keruma sehingga pada tanggal 26 September 2013 penanggungjawab tergugat pergi kasitau Bapak Ketua RT,03 Desa Kafakbeka untuk sampaikan kepada orang tuanya penggugat untuk menyuruh penggugat kembali ke ruma tergugat, sehingga sampai tanggal 29 Oktober 2013 penggugat kembali kerumatangga. Penggugat dan tergugat hanya bersama-sama dua hari saja kemudian penggugat kembali keruma orang tunya dengan membawa semua pakian.

4. Berdasarkan surat gugatan pada poin 6 sampai poin 11 yang mengatakan pengguta meminta persetujuan tergugat untuk sama-sama ketempat tugas, tetapi tergugat tidak member respon pada saat itu, karna penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama di satu ruma, tetapi penggugat tinggal sudah meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orang tua baru penggugat menyuruh Bapak Martinus Fanpada saat itu sebagai ketua RW 02 Desa Kafakbeka, untuk meminta tergugat bersama-sama ketempat tugas, sehingga tergugat mengatakan tergugat mengatakan kepada Bapak Martinus Fanpada bahuwa, Bapak tolong kasih tau penggugat, kalau memang tergugat dan penggugat sama-sama ke tempat tugas dulu berarti penggugat kembali keruma tergugat dulu, supaya kami sembayang baru sama-sama ketempat tugas, karna pergi di tempat yang baru, tetapi penggugat tidak kembali keruma tergugat. Dan tidak ada informasi balik dari penggugat melalui Bapak Martinus Fanpada kepada tergugat.



5. Berdasarkan Poin 12-16 yang mengatakan tergugat telah dengan wanita idaman yang lain dan Anak tidak mendapat peratian, itu alasan nya bahwa penggugat tanpa alasan suda meninggalkan tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013 tergugat tinggal sendiri sampai tanggal 15 Maret 2014 tergugat bersama penanggungjawab lapur di Pemerintah Desa Kafakbeka supaya dilakukan mediasi perdamean,tetapi pada tanggal 10 Nofember 2014 Penggugat sendiri membuat pernyataan bahwa Saya Fince A.Fanpada,Pekerjaan Pegawei Negri sipil mencereikan suami saya Imanuel Manima di hadapan Pemerintah Desa Kafakbeka, sehingga tergugat tinggal sendiri bersama penanggung Jawab sedangkan penggugat bersama orang tuanya, dan waktu mendoakan nama Anak juga tidak tidak informasikan kepada tergugat. Jadi mulai Terhitung tanggal 10 Nofember 2014 Sampai bulan Maret 2017 baru tergugat juga meras punya perasaan dan harga diri karna suda di tolak oleh penggugat maka tergugat memili wanita lain, Karna penggugat sendiri yang suda mencereikan tergugat sebagai suaminya. Untuk itu berdasarkan aturan datia Desa Kafakbeka,bahuwah kalau siapa yang mencereikan dirinya sendiri maka dia harus mengembalikan kerugian pihak lain,untuk itu melalui persidangan ini tergugat dengan rendah hati memohon kepada Bapak Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan kalau dapat penggugat mengembalikan kerugian tergugat antara lain :

1. Kerugian Urusan adat tahap pertama
1. Biaya Nika Gereja dan B,S.(Pencatatan Sipil)
2. Jatanya tergugat, terhitung Namanya dalam daftar Gaji.

Demikian surat Tanggapan/Jawaban ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Februari 2019 dan kuasa tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P- 5 masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Nikah Nomor : 9/GWI/2013 tanggal 25 Oktober 1979, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 5305-KW-11032013-0001 tanggal 13 Maret 2013, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5305-LU-02042013-0011 tertanggal 4 April 2013, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3. ;
4. Foto Copy Surat Izin Perceraian Nomor : 89/UP.800/Pend/II/2019 tertanggal 15 Januari 2019 setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4. ;
5. Foto Copy Surat Penempatan Sementara Nomor : 3782/UP.820/Pend/2013 tanggal 16 Oktober 2013, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5. ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi (witnesses) yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Santi Karmaley**; dimuka yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Fince A. Fanpada mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Imanuel Manima;
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak dari perkawinan mereka;
 - Bahwa anak itu berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak itu baru berusia 6 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama David Manima setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah David Manima;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dimutasikan SD Filial Lakapu di Kecamatan Lembur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, karena letak geografis Penggugat tidak bisa kembali ke rumha dalam sehari sehingga ia harus tinggal di Kecamatan Lembur;
 - Bahwa Tergugat tetap tinggal di Kafakbeka dan tidak ikut bersama Penggugat ke tempat pekerjaan Pengugat yang baru tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat bertugas di Lakapu kecamatan Lembur;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat pernah pindah kembali ke Kafakbeka;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat pindah tugas ke Kafakbeka;
 - Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dan menceritakan kalau ia sedang berada di atas kapal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi dengan kapal itu;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu Tergugat menelpon saksi pada saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak mengetahui Tergugat sedang bepergian dengan kapal itu;
 - Bahwa seingat saksi, sekitar tahun 2017 baru saksi melihat Tergugat di Kafakbeka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kembali ke Kafakbeka dengan membawa seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat tinggal dengan perempuan itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah atau tidak pergi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;
- atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa tergugat menyatakan benar dan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi Samuel Fanpada;** dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Fince A. Fanpada mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Imanuel Manima;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak dari perkawainan mereka;
 - Bahwa anak itu berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak itu baru berusia 6 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama David Manima setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah David Manima;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat hidup pisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah dimutasikan ke SD Filial Lakapu di Kecamatan Lembur;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dimutasikan SD Filial Lakapu di Kecamatan Lembur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah ke luar daerah dan setelah kemabali Tergugat mebawa seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak;
 - Bahwa sampai saat ini Tergugat tinggal dengan perempuan itu;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kafakbeka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah atau tidak pergi ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah;
 - Bahwa seingat saksi Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan lagi dengan perempuan itu;
- atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda T-1, sampai dengan bukti tertanda T- 2 masing-masing sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2014, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Permohonan Nomor : Pem/39/Kep/2014 tanggal 17 November 2014,, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dali sangkalannya, tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi (witnesses) yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Pebe Karmaley**; dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Fince A. Fanpada mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Imanuel Manima;
 - Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah hanya 2 (hari) dan Penggugat kembali ke orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa seingat saksi, Penggugat pergi ke rumah orang tunaya selama 1 (bulan) dan setelah tinggal dengan Tergugat selama sekitar 1 (satu) minggu ia kembali lagi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa seingat saksi masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh pihak Desa Kafakbeka;
 - Bahwa seingat saksi, di hadapan pemerintah desa, penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat sehingga tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya;
 - Bahwa seingat saksi, penyelesaian masalah di desa pada tahun 2014;
 - Bahwa hasil penyelesaian di desa pada saat itu adalah Penggugat berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat sehingga mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Sepengetahuan saksi Tergugat tinggal lagi dengan seorang perempuan;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan perempuan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum menikah secara agama dengan perempuan itu;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **Saksi Martinus Fanpada;** dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Penggugat Fince A. Fanpada mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Imanuel Manima;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 2013;
- Bahwa seingat saksi pernah ada penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat oleh Pemerintah Desa Kafakbeka;
- Bahwa saksi mengetahui penyelesaian masalah itu karena saksi sebagai kepala dusun pada saat itu sehingga diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Sepengetahuan saksi Tergugat tinggal lagi dengan seorang perempuan;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perempuan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum menikah secara agama dengan perempuan itu;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa tergugat dan kuasa penggugat menyatakan benar dan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan bukti surat dan saksi – saksi pihak kuasa Penggugat dan kuasa tergugat menyatakan akan mengajukan nota kesimpulan tertanggal 2 April 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi tuntutan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat sebagai suami memiliki sikap acuh tak acuh dan selalu berdiam diri dan sudah meninggalkan penggugat sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan tergugat juga memiliki wanita lain, dan sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat sudah hidup sendiri-sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat melalui kuasanya dalam tanggapannya dalam jawaban secara tertulis membantah bahwa tidak benar tergugat meninggalkan penggugat akan tetapi penggugat yang pergi kerumah orang tuanya dan tidak mau balik kerumah tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu " ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti surat P-1) sampai dengan (bukti surat P-5 dan (dua) orang saksi yaitu saksi **Santi Karmaley**, dan saksi **Samuel Fanpada**, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Pebe Karmaley**, dan saksi **Martinus Fanpada**, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat P-1, P-2 dan P-3 oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan justeru Tergugat mengakui dan membenarkannya, maka merupakan suatu kebenaran hukum yang tidak perlu dbuktikan lagi dalam putusan ini bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama bernama Pdt. Naomi Lakapada L.TH. Di Gereja Wesleyan Indonesia Murwati pada tanggal 05 Februari tahun 2013 dengan surat Nomor 09/GWI/2013 (bukti Vide P-1), dan dari pernikahannya telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 5305-KW-11032013-0001 tanggal 5 Maret 2013, dan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 13 Maret 2013 (Bukti Vive P-2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang sah dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan kta Kelahiran Nomor : 5305-LU-02042013-0011 tertanggal 4 April 2013, atas nama anak XXXmaka terbukti pula bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dari 1 (satu) anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atasnya (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, Foto copy Surat Izin perceraian Untuk Melakukan Perceraian **An. FINCE A.Fanpada** Nomor 89/UP.800/Pend/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Alor ALBET. P.N.OUWPOLY,S.Pd M.Si tertanggal 15 Januari 2019, dan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang tersebut merupakan Surat Dinas Resmi dan telah diperiksa dipersidangan, dan telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka foto copy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah melaksanakan prosedur untuk mendapatkan ijin cerai sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut penggugat telah mengajukan surat pernyataan ijin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabuapten Alor (bukti P- 4) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan inti permasalahan ini apakah benar Penggugat meninggalkan tergugat sejak tahun 2014 tanpa izin yang sah dari penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 2 tahun lebih?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis karena disebabkan masalah penggugat dimutasi ke SD Negeri Filial Lakapu di Kecamatan Lembur dan sejak dimutasi tersebut tergugat sebagai suami tidak pernah datang menjenguk penggugat di tempat kerjanya, dan selain itu bahwa sejak penggugat tinggal di Lembur tergugat pergi meninggalkan penggugat dan ternyata memiliki wanita lain yang sekarang sedang mengandung anak kedua dan sudah memiliki 1 orang anak perempuan serta tinggal bersama dalam satu rumah dengan wanita tersebut hal ini dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Saksi **Santi Karmaley** dan saksi **Samuel Fanpada** dimana sama-sama menerangkan bahwa tergugat pernah pergi meninggalkan penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2014 disebabkan tergugat memiliki wanita lain (WIL) yang sekarang sudah memiliki 1 orang anak perempuan dan dalam kondisi Hamil anak kedua dan tinggal bersama dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu saksi 1 (**Pebe Karmaley** dan saksi **Martinus Fanpada** yang saling ada korelasinya, dimana masing-masing menerangkan bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dimana disebabkan tergugat memiliki wanita lain yang bukan merupakan istri sah tergugat dan sudah memiliki 1 orang anak perempuan dan sekarang dalam kondisi Hamil tua anak kedua dengan wanita tersebut sehingga penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan tergugat dan Selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi yaitu sejak tahun 2014 hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang telah dibuktikan diatas tergugat tidak menyangkalnya dalam jawabannya pada point 5 tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar tergugat pernah pergi dan kembali dengan membawa wanita lain dikarenakan penggugat meninggalkan tergugat sejak tahun 2014 dan telah diakui kebenarannya sehingga merupakan pengakuan yang sempurna dimana keterangan para saksi tergugat membenarkan dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tergugat mengajukan 2 alat bukti tertulis T-1 dan T-2 dan dari kedua bukti surat tertulis tergugat tersebut hanya berdasarkan fotocopy saja tanpa ada aslinya, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkannya sehingga majelis hakim berpendapat terhadap kedua bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawabannya Tergugat membenarkan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah bukan karena saling mengizinkan untuk hidup terpisah melainkan akibat tergugat pergi Khususnya terjadi pada bulan maret 2014, Sejak saat itu Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat hingga sekarang tergugat tinggal dikafakbeka. Mengenai dalil tersebut oleh saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan wanita lain hingga mendapatkan 1 orang anak perempuan dan sekarang hamil anak kedua dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat juga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, disebabkan tergugat secara diam-diam telah memiliki wanita lain dengan sudah memiliki 1 orang anak perempuan dan sekarang kondisi Hamil tua anak kedua yang bukan merupakan istri sah tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak berkumpul selayaknya suami istri sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sehingga penggugat beranggapan alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan tersebut di atas dimana adalah benar tergugat pergi meninggalkan penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang pada akhirnya sejak bulan Maret tahun 2014. Sudah 2 dua tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tanpa berkumpul kembali (rujuk) diantara mereka maka Majelis

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami istri selama 2 (dua) Tahun lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi hingga mengajukan gugatan ini, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Yurisprudensi MARI") No. 238 PK/Pdt/2004 yang menyatakan : "Fakta bahwa para pihak sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai putusnya perceraian/permohonan PK. Kondisi ini membuktikan bahwa antara para pihak sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri" seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, tidak dapat dicapai, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2, penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tuntutan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Menetapkan anak bernama XXXAkta Kelahiran Nomor : 5305-LU-02042013-0011 tertanggal 4 April 2013, menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat berada di bawah asuhan Penggugat dan tergugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangan di bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.-3, anak penggugat dan tergugat bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan para saksi tergugat bahwa anak yang bernama XXXanak penggugat dan tergugat bahwa dibawah umur wajib mendapat perawatan yang baik dari tergugat selaku ibunya, dengan mempertimbangkan psikologis (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung.RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dengan Kaidah hukum sebagai berikut “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. Dalam Hal mana telah menunjukan kesanggupan dan tanggung jawab penggugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh anak- anaknya tersebut. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila penggugat (selaku ibu kandungnya) ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak - anaknya tersebut sampai anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya setiap saat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut Berdasarkan hal tersebut, petitum ke-3 gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi anak patut dikabulkan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, untuk menyerahkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu dapat dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-4 gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, secara hukum Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalan/bantahannya, maka gugatan Penggugat wajib dinyatakan dikabulkan untuk sebagiannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan Kristen

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Klb



Protestan (surat nikah nomor 9/GWI/2013) , dan telah dicatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor (kutipan Akte) nomor 5305-KW-11032013-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan hak asuh anak XXXseutuhnya kepada penggugat tetap berada di bawah asuhan penggugat (ibu kandungnya). Dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada tergugat (selaku ayah kandungnya) untuk melimpahkan kasih sayangnya setiap saat, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga sekarang terhitung, sebesar Rp. 1.296.000, (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kalabahi tersebut, dengan dihadliri dan diucapkan di depan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

(YAHYA WAHYUDI, SH.MH.)

(AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.)

(I MADE GEDE KARIANA, SH.)

Panitera Pengganti;

(MATHEUS KOAMESAH,SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian biaya</u>	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	:	Rp. 250.000,-
Panggilan	:	Rp. 1000.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah		Rp. 1.296.000,(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)